



## P U T U S A N

Nomor: 271 /Pid.B/ 2011/PN.AM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan seperti berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a Lengkap : **MAHADANAE Bin MAHADI**  
Tempat lahir : Desa Batu Raja  
Umur/tgl lahir : 41 Tahun / Tahun 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kembang Seri  
Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta



Pendidikan : SMP (tidak tamat)

II. N a m a Lengkap : ANKO PRATAMA N. Bin  
AMIRUDIN NASUTION

Tempat lahir : Bengkulu

Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kembang Seri  
Kecamatan Talang

Empat Kabupaten Bengkulu  
Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /  
Penetapan Penahanan yang sah sejak tanggal 23  
NOVEMBER 2011 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa  
di persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang  
diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum  
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang



mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI dan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI dan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dengan pidana penjara masing-masing selama 02 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Linggis besi panjang sekitar 80 (delapan puluh) cm.
  - 1 (satu) set Handle pintu rumah warna kuning yang telah rusak.
  - 1 (satu) buah celengan berwarna merah.
  - 1 (satu) buah tas perempuan berwarna biru.
  - 1 (satu) buah tas Ransel berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah mini Speker warna hijau merek Music Angel
  - 7 (tujuh) buah charger handpone warna hitam
  - 2 (dua) unit Handpone merek L. Srat model LS-10 warna hitam
  - 2 (dua) unit Handpone merek Nokia model 1202 warna hitam
  - 1 (satu) unit Handpone merek Nexom model NC 777 warna hitam
  - 1 (satu) unit Handpone merek Mito model 277 warna merah.
  - 1 (satu) unit Handpone merek Gvon model 609 warna merah hitam



- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia model 3120 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handpone merek Nexom model NC 888 warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Irawan Bin Muhammad Said, Dkk.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur memberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut

#### **DAKWAAN**

Bahwa mereka terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI dan Terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID, MADRI Bin IDRIS dan MAHRIB Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2011, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang



seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Hartanto Bin Arifin Maskana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION mengetahui bahwa rumah saksi Hartanto dalam keadaan kosong selanjutnya mengajak terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI untuk melakukan mencongkel jendela kaca rumah saksi Hartanto dengan menggunakan sebilah parang namun para terdakwa tersebut tidak berhasil masuk ke dalam rumah Hartanto tersebut kemudian terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI menghubungi saksi BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID dengan menggunakan Handponenya terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI berkata, "Bang, dimana?" lalu saksi Bambang menjawab, "Di Sekretariat Mahyudin, Ngapo?" dan terdakwa berkata lagi, "Datanglah di bawah jembatan Kembang Seri, ado lokak" dan saksi bambang menjawab, "Tunggulah di situ", tidak lama kemudian saksi Bambang dan kawannya yang bernama Madri dan Mahrub sampai dibawah jembatan Kembang Seri, selanjutnya terdakwa I, Bambang, Madri dan Mahrub langsung menuju ke rumah saksi korban sedangkan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dan Mahrub menjagai motor dibawah jembatan Kembang Seri dengan tujuan agar kawan-kawannya tersebut apabila ketahuan oleh orang lain dapat dengan mudah melarikan diri dan melihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak, saksi Bambang mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka saksi Bambang masuk yang diikuti juga oleh terdakwa I, dan Madri selanjutnta terdakwa I dan saksi



Bambang, saksi Madri mengambil 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya terdakwa I, saksi Bambang, saksi Madri menuju ke bawah jembatan menemui terdakwa II dan Mahrib untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut..

Bahwa pada pagi harinya saat saksi Hartanto dan isterinya pulang kerumahnya tersebut dan telah mendapati pintu belakang telah terbuka dan pakaian berserakan serta barang dan uang telah hilang selanjutnya saksi Hartono melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban Hartanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di persidangan, kesaksian mana yang diberikan dibawah sumpah terlebih dahulu menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI HARTANTO BIN ARIFIN MASKANA**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,



saksi telah kehilangan sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi.

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah saksi dikarenakan saksi pada malam itu sedang menginap di rumah mertua saksi di Desa Tengah Padang.

Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah kecurian yaitu hari Jumat tanggal 02 September 2011 sekira jam 06.30 Wib saat saksi pulang kerumah dan membuka pintu depan yang ternyata barang-barang milik saksi telah hilang yang selanjutnya saksi melaporkannya kepada Polisi.

Bahwa kunci pintu bagian belakang rumah saksi rusak dan jalan pintu tersebutlah para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi.

Bahwa selain saksi yang mengetahuinya ada juga isteri saksi saat itu.

Bahwa sekira 21 hari pelakunya baru ditangkap oleh Polisi yang ternyata masih satu Desa dengan saksi dan juga ada yang tidak satu Desa dengan saksi.

Bahwa barang-barang yang ditemukan pada para terdakwa tersebut adalah benar barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut.

Bahwa pelaku pencurian dirumah saksi tersebut sebanyak 5



(lima) orang.

Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekira Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

## **2. SAKSI PUTRI AYU NINGRUM BINTI JOHAN JAUHARI**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, saksi telah kehilangan sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi.

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah saksi dikarenakan saksi pada malam itu sedang menginap di rumah orang tua saksi di Desa Tengah Padang.

Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah kecurian yaitu hari Jumat tanggal 02 September 2011 sekira jam 06.30 Wib saat saksi pulang kerumah dan membuka pintu depan yang ternyata barang-barang milik saksi telah hilang yang selanjutnya suami saksi melaporkannya kepada Polisi.

Bahwa kunci pintu bagian belakang rumah saksi rusak dan jalan pintu tersebutlah para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tanpa



izin dari saksi.

Bahwa selain saksi yang mengetahuinya ada juga suami saksi saat itu.

Bahwa sekira 21 hari pelakunya baru ditangkap oleh Polisi yang ternyata masih satu Desa dengan saksi dan juga ada yang tidak satu Desa dengan saksi.

Bahwa barang-barang yang ditemukan pada para terdakwa tersebut adalah benar barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut.

Bahwa pelaku pencurian dirumah saksi tersebut sebanyak 5 (lima) orang.

Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekira Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

### **3. SAKSI BAMBANG IRAWAN BIN MUHAMMAD SAID**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, saksi telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi Hartanto.



Bahwa mereka terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION mengetahui bahwa rumah saksi Hartanto dalam keadaan kosong selanjutnya mengajak terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI untuk melakukan mencongkel jendela kaca rumah saksi Hartanto dengan menggunakan sebilah parang namun para terdakwa tersebut tidak berhasil masuk ke dalam rumah Hartanto tersebut kemudian terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI menghubungi saksi BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID dengan menggunakan Handponenya terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI berkata, "Bang, dimana?" lalu saksi Bambang menjawab, "Di Sekretariat Mahyudin, Ngapo?" dan terdakwa berkata lagi, "Datanglah di bawah jembatan Kembang Seri, ado lokak" dan saksi bambang menjawab, "Tunggulah di situ",.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Bambang dan kawannya yang bernama Madri dan Mahrib sampai dibawah jembatan Kembang Seri, selanjutnya terdakwa I, Bambang, Madri dan Mahrib langsung menuju ke rumah saksi korban sedangkan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dan Mahrib menjagai motor dibawah jembatan Kembang Seri dengan tujuan agar kawan-kawannya tersebut apabila ketahuan oleh orang lain dapat dengan mudah melarikan diri dan melihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak.



Bahwa saksi Bambang mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka saksi Bambang masuk yang diikuti juga oleh terdakwa I, dan Madri selanjutnya terdakwa I dan saksi Bambang, saksi Madri mengambil 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya terdakwa I, saksi Bambang, saksi Madri menuju ke bawah jembatan menemui terdakwa II dan Mahrib untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut..

Bahwa sekira tanggal 22 September 2011 saksi dan kawan-kawan ditangkap oleh Polisi dan barang-barang yang ditemukan di rumah saksi tersebut merupakan barang-barang milik saksi Hartanto yang saksi ambil tanpa izin dari saksi Hartanto.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban Hartanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

#### **4. SAKSI MADRI BIN IDRIS**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,



saksi telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi Hartanto.

Bahwa mereka terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION mengetahui bahwa rumah saksi Hartanto dalam keadaan kosong selanjutnya mengajak terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI untuk melakukan mencongkel jendela kaca rumah saksi Hartanto dengan menggunakan sebilah parang namun para terdakwa tersebut tidak berhasil masuk ke dalam rumah Hartanto tersebut kemudian terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI menghubungi saksi BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID dengan menggunakan Handponenya terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI berkata, "Bang, dimana?" lalu saksi Bambang menjawab, "Di Sekretariat Mahyudin, Ngapo?" dan terdakwa berkata lagi, "Datanglah di bawah jembatan Kembang Seri, ado lokak" dan saksi bambang menjawab, "Tunggulah di situ",.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Bambang dan kawannya yang bernama Madri dan Mahrib sampai dibawah jembatan Kembang Seri, selanjutnya terdakwa I, Bambang, Madri dan Mahrib langsung menuju ke rumah saksi korban sedangkan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dan Mahrib menjaga motor dibawah jembatan Kembang Seri dengan tujuan agar kawan-kawannya tersebut apabila ketahuan oleh orang lain dapat dengan mudah melarikan diri dan melihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak.



Bahwa saksi Bambang mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka saksi Bambang masuk yang diikuti juga oleh terdakwa I, dan Madri selanjutnya terdakwa I dan saksi Bambang, saksi Madri mengambil 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya terdakwa I, saksi Bambang, saksi Madri menuju ke bawah jembatan menemui terdakwa II dan Mahrib untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut..

Bahwa sekira tanggal 22 September saksi dan kawan-kawan titangkap oleh Poisis dan barang-barang yang ditemukan di rumah saksi tersebut merupakan barang-barang milik saksi Hartanto yang terlag saksi ambil tanpa izin dari saksi Hartanto.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban Hartanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

#### **5. SAKSI MAHRIB BIN IBRAHIM**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,



saksi telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi Hartanto.



Bahwa mereka terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION mengetahui bahwa rumah saksi Hartanto dalam keadaan kosong selanjutnya mengajak terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI untuk melakukan mencongkel jendela kaca rumah saksi Hartanto dengan menggunakan sebilah parang namun para terdakwa tersebut tidak berhasil masuk ke dalam rumah Hartanto tersebut kemudian terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI menghubungi saksi BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID dengan menggunakan Handponenya terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI berkata, "Bang, dimana?" lalu saksi Bambang menjawab, "Di Sekretariat Mahyudin, Ngapo?" dan terdakwa berkata lagi, "Datanglah di bawah jembatan Kembang Seri, ado lokak" dan saksi bambang menjawab, "Tunggulah di situ",.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Bambang dan kawannya yang bernama Madri dan Mahrib sampai dibawah jembatan Kembang Seri, selanjutnya terdakwa I, Bambang, Madri dan Mahrib langsung menuju ke rumah saksi korban sedangkan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dan Mahrib menjaga motor dibawah jembatan Kembang Seri dengan tujuan agar kawan-kawannya tersebut apabila ketahuan oleh orang lain dapat dengan mudah melarikan diri dan melihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak.



Bahwa saksi Bambang mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka saksi Bambang masuk yang diikuti juga oleh terdakwa I, dan Madri selanjutnya terdakwa I dan saksi Bambang, saksi Madri mengambil 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya terdakwa I, saksi Bambang, saksi Madri menuju ke bawah jembatan menemui terdakwa II dan Mahrib untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut..

Bahwa sekira tanggal 22 September saksi dan kawan-kawan titangkap oleh Poisis dan barang-barang yang ditemukan di rumah saksi tersebut merupakan barang-barang milik saksi Hartanto yang terlag saksi ambil tanpa izin dari saksi Hartanto.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban Hartanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang bahwa, Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. TERDAKWA MAHADANAE BIN MAHDI**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di



Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, saksi telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi Hartanto.

Bahwa mereka terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION mengetahui bahwa rumah saksi Hartanto dalam keadaan kosong selanjutnya mengajak terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI untuk melakukan mencongkel jendela kaca rumah saksi Hartanto dengan menggunakan sebilah parang namun para terdakwa tersebut tidak berhasil masuk ke dalam rumah Hartanto tersebut kemudian terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI menghubungi saksi BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID dengan menggunakan Handponenya terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI berkata, "Bang, dimana?" lalu saksi Bambang menjawab, "Di Sekretariat Mahyudin, Ngapo?" dan terdakwa berkata lagi, "Datanglah di bawah jembatan Kembang Seri, ado lokak" dan saksi bambang menjawab, "Tunggulah di situ",.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Bambang dan kawannya yang bernama Madri dan Mahrib sampai dibawah jembatan Kembang Seri, selanjutnya terdakwa I, Bambang, Madri dan Mahrib langsung menuju ke rumah saksi korban sedangkan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dan Mahrib menjagai motor dibawah jembatan Kembang Seri dengan tujuan agar kawan-kawannya tersebut apabila ketahuan oleh orang lain dapat dengan mudah melarikan diri dan melihat



situasi diluar rumah apakah aman atau tidak.

Bahwa saksi Bambang mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka saksi Bambang masuk yang diikuti juga oleh terdakwa I, dan Madri selanjutnta terdakwa I dan saksi Bambang, saksi Madri mengambil 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisn, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya terdakwa I, saksi Bambang, saksi Madri menuju ke bawah jembatan menemui terdakwa II dan Mahrib untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut..

Bahwa sekira tanggal 22 September saksi dan kawan-kawan titangkap oleh Poisis dan barang-barang yang ditemukan di rumah saksi tersebut merupakan barang-barang milik saksi Hartanto yang terlag saksi ambil tanpa izin dari saksi Hartanto.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban Hartanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian sebelumnya tidak pernah.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Hartanto untuk mengambil barang-barang yang ada dirumahnya tersebut.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak



akan mengulanginya lagi.

## **II. TERDAKWA ANKO PRATAMA NASUTION BIN AMIRUDIN NASUTION**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, saksi telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi Hartanto.

Bahwa mereka terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION mengetahui bahwa rumah saksi Hartanto dalam keadaan kosong selanjutnya mengajak terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI untuk melakukan mencongkel jendela kaca rumah saksi Hartanto dengan menggunakan sebilah parang namun para terdakwa tersebut tidak berhasil masuk ke dalam rumah Hartanto tersebut kemudian terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI menghubungi saksi BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID dengan menggunakan Handponenya terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI berkata, "Bang, dimana?" lalu saksi Bambang menjawab, "Di Sekretariat Mahyudin, Ngapo?" dan terdakwa berkata lagi, "Datanglah di bawah jembatan Kembang Seri, ado lokak" dan saksi bambang menjawab, "Tunggulah di situ",.



Bahwa tidak lama kemudian saksi Bambang dan kawannya yang bernama Madri dan Mahrib sampai dibawah jembatan Kembang Seri, selanjutnya terdakwa I, Bambang, Madri dan Mahrib langsung menuju ke rumah saksi korban sedangkan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dan Mahrib menjagai motor dibawah jembatan Kembang Seri dengan tujuan agar kawan-kawannya tersebut apabila ketahuan oleh orang lain dapat dengan mudah melarikan diri dan melihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak.

Bahwa saksi Bambang mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka saksi Bambang masuk yang diikuti juga oleh terdakwa I, dan Madri selanjutnta terdakwa I dan saksi Bambang, saksi Madri mengambil 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya terdakwa I, saksi Bambang, saksi Madri menuju ke bawah jembatan menemui terdakwa II dan Mahrib untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut..

Bahwa sekira tanggal 22 September saksi dan kawan-kawan titangkap oleh Poisid dan barang-barang yang ditemukan di rumah saksi tersebut merupakan barang-barang milik saksi Hartanto yang terlag saksi ambil tanpa izin dari saksi Hartanto.



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban Hartanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian sebelumnya tidak pernah.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Hartanto untuk mengambil barang-barang yang ada dirumahnya tersebut.

Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celengan berwarna merah.
- 1 (satu) buah tas perempuan berwarna biru.
- 1 (satu) buah tas Ransel berwarna coklat.
- 1 (satu) buah mini Speker warna hijau merek Music Angel
- 8 (delapan) buah charger handpone warna hitam
- 2 (dua) unit Handpone merek L. Srat model LS-10 warna hitam
- 2 (dua) unit Handpone merek Nokia model 1202 warna hitam
- 1 (satu) unit Handpone merek Nexom model NC 777 warna hitam
- 1 (satu) unit Handpone merek Mito model 277 warna merah.
- 1 (satu) unit Handpone merek Gvon model 609 warna merah hitam
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia model 3120 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handpone merek Nexom model NC 888



warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas. terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi unsure- unsur delik pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup*
5. *Oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;*

**Ad. 1. Unsur ” Barang siapa ”**

Menimbang, bahwa di persidangan kepada terdakwa telah ditanyakan tentang identitas sebagaimana didapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa I sebagai identitasnya yang bernama terdakwa I **MAHADANAE Bin MAHADI** laki- laki dengan usia 41 tahun dan terdakwa II **ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION** laki- laki dengan usia 24 tahun dan Dari fakta tersebut



terdakwa I I **MAHADANAE Bin MAHADI** dan terdakwa II **ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION** adalah orang – orang sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur ” Mengambil Sesuatu Barang “**

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang diartikan sebagai berpindahnya suatu barang dalam hal ini adalah 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan yang tadinya berada di dalam toko atau ruko yang merupakan dalam penguasaan saksi korban HARTANTO BIN ARIFIN MASKANA lalu setelah terjadinya perbuatan terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI dan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan tersebut ada pada penguasaan terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI dan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi- saksi dan Para terdakwa sendiri telah mengakuinya, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “ Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum “**



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan **terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI dan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION** telah mengambil 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang diketahui merupakan milik saksi korban SONI BIN SUMADI (Alm), hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI dan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Irawan mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunkan linggis setelah pintu terbuka saksi Bambang Irawan masuk yang diikuti juga oleh saksi Madrid dan Terdakwa I Mahadanae selanjutnya saksi Bambang Irawan, saksi Madri dan Terdakwa I Mahadanae mengambil barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya para terdakwa menuju ke bawah jembatan menemui saksi Mahrib dan Terdakwa II Anko Pratama untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut. maka dengan demikian unsur” barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “ Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup “**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi



dan keterangan terdakwa para terdakwa dimuka persidangan, maka ditemukan fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi Hartanto.

Menimbang, bahwa benar saksi MAHADANAE Bin MAHADI menghubungi saksi BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID dengan menggunakan Handponenya Terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI berkata, "Bang, dimana?" lalu saksi Bambang Irawan menjawab, "Di Sekretariat Mahyudin, Ngapo?" dan Terdakwa I Mahadanae berkata lagi, "Datanglah di bawah jembatan Kembang Seri, ado lokak" dan saksi Bambang Irawan menjawab, "Tunggulah di situ",.

Menimbang, bahwa benar tidak lama kemudian saksi Bambang Irawan bersama-sama dengan kawannya yaitu saksi Madri dan saksi Mahrib sampai dibawah jembatan Kembang Seri, selanjutnya saksi Bambang Irawan, Madri dan Terdakwa I Mahadanae langsung menuju ke rumah saksi korban sedangkan Terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dan saksi Mahrib menjagai motor dibawah jembatan Kembang Seri dengan tujuan agar kawan-kawannya tersebut apabila ketahuan oleh orang lain dapat dengan mudah melarikan diri dan melihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi Bambang Irawan mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunkan linggis setelah pintu terbuka saksi



Bambang Irawan masuk yang diikuti juga oleh saksi Madrid dan Terdakwa I Mahadanae selanjutnya saksi Bambang Irawan, saksi Madri dan Terdakwa I Mahadanae mengambil barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya para saksi dan Terdakwa I Mahadanae menuju ke bawah jembatan menemui saksi Madrid dan Terdakwa II Anko Pratama untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa para terdakwa dimuka persidangan, maka ditemukan fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hartanto di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang milik saksi Hartanto.

Menimbang, bahwa benar saksi MAHADANAE Bin MAHADI menghubungi saksi BAMBANG IRAWAN Bin M. SAID dengan



menggunakan Handponenya Terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI berkata, "Bang, dimana?" lalu saksi Bambang Irawan menjawab, "Di Sekretariat Mahyudin, Ngapo?" dan Terdakwa I Mahadanae berkata lagi, "Datanglah di bawah jembatan Kembang Seri, ado lokak" dan saksi Bambang Irawan menjawab, "Tunggulah di situ",.

Menimbang, bahwa benar tidak lama kemudian saksi Bambang Irawan bersama-sama dengan kawannya yaitu saksi Madri dan saksi Mahrib sampai dibawah jembatan Kembang Seri, selanjutnya saksi Bambang Irawan, Madri dan Terdakwa I Mahadanae langsung menuju ke rumah saksi korban sedangkan Terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION dan saksi Mahrib menjagai motor dibawah jembatan Kembang Seri dengan tujuan agar kawan-kawannya tersebut apabila ketahuan oleh orang lain dapat dengan mudah melarikan diri dan melihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi Bambang Irawan mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan linggis setelah pintu terbuka saksi Bambang Irawan masuk yang diikuti juga oleh saksi Madrid dan Terdakwa I Mahadanae selanjutnya saksi Bambang Irawan, saksi Madri dan Terdakwa I Mahadanae mengambil barang berupa 5 (lima) unit Handpone merek Cross, 8, (delapan) unit Handpone merek Nexcom, 5 (lima) unit Handpone merek Mito, 6 (enam) Handpone merek Nokia, 100 (seratus) piece kartu perdana berbagai operator, 30 (tiga puluh) unit Handpone servisian, uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), charger Handpone dan uang dalam celengan selanjutnya para saksi dan Terdakwa I Mahadanae menuju ke bawah jembatan menemui saksi Madrid dan Terdakwa II Anko Pratama untuk selanjutnya pergi dan membagi-bagi hasil curiannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, majelis menilai bahwa antara para saksi dan para terdakwa telah melakukan



perbuatan tindak pidana secara bersama-sama antara satu sama lain, sehingga majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal jaksa penuntut umum pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani para terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada kejaksaan Negeri arga makmur untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Hartanto khususnya kerugian secara material;
- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;



Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I MAHADANAE Bin MAHADI dan terdakwa II ANKO PRATAMA N. Bin AMIRUDIN NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis besi panjang sekitar 80 (delapan puluh) cm.
  - 1 (satu) set handle pintu rumah warna kuning yang telah rusak
  - 1 (satu) buah charger handpone merk NOKIA warna hitam
  - 1 (satu) buah celengan berwarna merah.
  - 1 (satu) buah tas perempuan berwarna biru.
  - 1 (satu) buah tas Ransel berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah mini Speker warna hijau merek Music Angel
  - 7 (tujuh) buah charger handpone warna hitam
  - 2 (dua) unit Handpone merk L. Srat model LS-10 warna hitam
  - 2 (dua) unit Handpone merk Nokia model 1202 warna hitam
  - 1 (satu) unit Handpone merk Nexom model NC 777 warna hitam
  - 1 (satu) unit Handpone merk Mito model 277 warna merah.
  - 1 (satu) unit Handpone merk Gvon model 609 warna



- merah hitam
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia model 3120 warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handpone merek Nexom model NC 888 warna putih.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Irawan Bin Muhammad Said, Dkk.*

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari RABU tanggal 04 JANUARI 2012 oleh kami YUSRIZAL SH sebagai Hakim Ketua MARIO PARAKAS SH MH dan LINA SAFITRI TAZILI SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari ini juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HARJUMI NORHAPPY SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh ARIF SUSANTO SH MH Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**MARIO PARAKAS SH MH**

**YUSRIZAL SH**

**LINA**

**SAFITRI**

**TAZILI**

**SH**

**Panitera Pengganti,**

**HARJUMI NORHAPPY SH**